

EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI QRIS DI KOTA PALOPO (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ILHAM KASMAN
20 0303 0051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI QRIS DI KOTA PALOPO (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

ILHAM KASMAN
20 0303 0051

Pembimbing:

1. Dr . Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

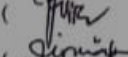
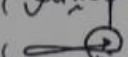
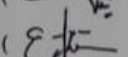
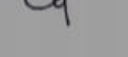
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

BALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Eksistensi Akad Dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)" yang ditulis oleh Ilham Kasman Nomor Induk Mahasiswa (2003030051), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1447 H. telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., C.M.	Penguji I	()
4. Irma T, S.Kom., M.Kom.	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilham Kasman
NIM : 2003030051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1

Bua, 15 Maret 2025

Yang membuat Pernyataan,


Ilham Kasman

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Akad dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” setelah melalui proses panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Oleh karena itu, Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada panutan ku, ayahanda Kasman beliu memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahaan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga

dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.ag, beserta wakil Rektor I Bapak Dr. Munir yusuf. M Pd. Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, S.,S., M.Hum dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E., M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan pembimbing II Bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud.,M.H yang telah memberikan bimbingan , masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Ibu Dr. Hj. Anita Marwing,S.HI.,M.HI dan penguji II Ibu Irma T,S..Kom.,M.Kom yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H
7. Seluruh dosen beserta staff pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Teruntuk kepada keluarga ku yang telah banyak mensupport dan doa
9. Kepada teman dekat ku yang telah banyak membantu

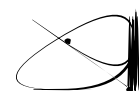
10. Dan kepada saudara saudariku yang selalu mendoakan dan sabar menungguku untuk mencapai gelar sarjana
11. Terhusus kepada kedua orang tua tercinta ayah Kasman dan ibu alm. Dariana yang telah mendidik dengan penuh kasi sayang sejak kecil hingga sekarang semoga Allah swt mengampuni dosa dan mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas HES B), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Bua, 15 Maret 2025

Penulis



ILHAM KASMAN

NIM. 20 3030 0051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Tranliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا	<i>fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أَوّ	<i>fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... ا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الْحَقَّ: *al-ḥaqq*

نُعِمْ: *nu'ima*

عُدُّوْ: *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf *kasrah* (ﻉ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ: *dīnullāh*

بِالله: *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naşr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naşr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naşr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	i
<u>HALAMAN JUDUL</u>	ii
<u>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</u>	iii
<u>PRAKATA</u>	iv
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</u>	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Deskripsi Teori	12
1. Akad	12
2. Jual Beli	20
3. Transaksi QRIS	26
4. Landasan Hukum	29
5. Hukum Ekonomi Syariah	36
C. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47

D. Definisi Istilah.....	47
E. Desain Penelitian.....	47
F. Data dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Penelitian.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Eksistensi Akad Dalam Transaksi QRIS Di Kota Palopo.....	55
C. Prinsip Akad Transaksi QRIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	60

BAB V KESIMPULAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2: 275.....	23
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4: 29.....	23
Kutipan Ayat 3 Q.S An-Nisa/4: 58.....	32
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Imran/3: 130.....	38
Kutipan Ayat 5Q.S At-Talaq/28: 6.....	39
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Maidah/5: 8.....	41
Kutipan Ayat 7 Q.S An-Faal/8: 27.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Contoh QR CODE Standar Nasional.....	28
Gambar 2 : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Tahun 2024.....	55

ABSTRAK

ILHAM KASMAN, 2025. *"Eksistensi Akad Dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)"*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Feri Eko Wahyudi.

Penelitian ini mengkaji eksistensi akad dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Palopo dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan. Fokus utama adalah pada akad yang terlibat antara merchant, konsumen, dan bank pengelola QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam transaksi QRIS bersifat resmi dan tersirat, terutama melalui perjanjian pendaftaran awal. Akad utama yang teridentifikasi meliputi akad jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, serta akad ijarah dimana bank berperan sebagai perantara pembayaran dengan pemotongan *Merchant Discount Rate* (MDR). Namun, eksistensi akad ini dinilai masih lemah akibat kurangnya informasi dan negosiasi langsung, di mana pelaku usaha sering kali tidak memahami MDR sebagai biaya jasa, melainkan menganggapnya setara dengan pajak.

Selain itu, prinsip akad sah dalam Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya unsur gharar (ketidakjelasan), yang bertentangan dengan prinsip transparansi syariah. Banyak pelaku usaha mengira transaksi QRIS sepenuhnya gratis, sehingga merasa dirugikan saat terjadi pemotongan MDR, yang menimbulkan kebingungan dengan pajak. Wawancara mendalam mengungkap masalah sosialisasi dan pemahaman akad yang rendah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan transparansi untuk memperkuat kepatuhan syariah dalam implementasi QRIS, guna mendukung inklusi keuangan berbasis syariah di tingkat lokal.

Kata kunci: QRIS, akad, hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

ILHAM KASMAN, 2025. "*The Existence of Contracts in QRIS Transactions in Palopo City (Review of Sharia Economic Law)*". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Muhammad Tahmid Nur and Feri Eko Wahyudi.

This research examines the existence of akad (Islamic contracts) in Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) transactions in Palopo City from the perspective of Sharia Economic Law, employing a qualitative approach through field studies. The primary focus is on the akad involved between merchants, consumers, and the QRIS managing bank. The research findings indicate that the akad in QRIS transactions is formal and implicit, primarily through the initial registration agreement. The main akad identified include the sales contract between business actors and consumers, as well as the ijarah (lease) contract, in which the bank acts as a payment intermediary with a Merchant Discount Rate (MDR) deduction. However, the existence of these akad is still considered weak due to a lack of information and direct negotiation, where business actors often fail to understand the MDR as a service fee and instead equate it to a tax.

Furthermore, the principles of valid akad under Sharia Economic Law are not fully fulfilled due to elements of gharar (uncertainty), which contradict Sharia transparency principles. Many business actors mistakenly believe that QRIS transactions are entirely free, leading them to feel disadvantaged when MDR deductions occur, which also causes confusion with taxes. In-depth interviews reveal issues with socialization and low understanding of akad. This research recommends enhancing education and transparency to strengthen Sharia compliance in QRIS implementation, thereby supporting local Sharia-based financial inclusion.

Keywords: QRIS, *akad*, Islamic economic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi pada saat ini sangat memudahkan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dengan terjadinya revolusi industri ini dapat melahirkan inovasi baru dalam mengakses layanan keuangan. Salah satunya dalam bentuk kemajuan teknologi internet ialah pengguna teknologi keuangan pada sistem pembayaran dimana metode transaksi ini dapat memudahkan pada pembayaran dengan adanya fenomena masyarakat tanpa uang tunai (*cashless society*) atau pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Fenomena atau pembayaran uang elektronik tersebut semakin memudahkan aktivitas pembayaran ekonomi dalam menyelesaikan transaksi jual beli.¹

Perubahan drastis dari sistem pembayaran tunai menjadi non tunai telah mengubah aturan pembayaran konsumen secara signifikan, dengan banyaknya opsi pembayaran seperti kartu kredit dan *fintech* yang populer seperti Ovo, Go-pay, dan Dana, serta adanya promosi *cashback* yang menarik. Pertumbuhan ekonomi digital juga mempengaruhi kebiasaan belanja masyarakat, yang kini lebih mengutamakan kemudahan dan praktisitas, seperti belanja online dengan pembayaran melalui transfer dan pengiriman langsung kerumah. Dukungan terhadap

¹Siti Aisyah et al., "Implementasi Teknologi Financial Dalam Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada Sektor Umkm Di Kota Binjai," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)* 3, no. 1 (April 13, 2023): 12–18, <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.925>.

teknologi semakin meningkat dengan adanya integrasi sistem pembayaran *Quick Response Code (QR Code)* dalam negeri ke dalam Standar kode QR Indonesia yang disahkan oleh Bank Indonesia. Hal ini memungkinkan pedagang hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi.²

Saat ini munculnya QRIS telah menjadikan inovasi baru khususnya digital pembayaran yaitu *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)*. QRIS ini di resmikan oleh Bank Indonesia yang memberikan efisiensi kepada masyarakat secara digital dalam memudahkan transaksi. QRIS diresmikan oleh Bank Indonesia pada 1 Januari 2020. QRIS merupakan standar pembayaran kode QR yang di buat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).³ Bank Indonesia mencatat bawa pemakaian metode pembayaran menggunakan QRIS pada tahun 2020 sekitar sebanyak 3,6 juta UMKM yang ada di indonesia. Selain UMKM, menurut pravitasari dan fuziyah pada efektivitas ekonomi, produk teknologi terus di kembangkan untuk memberikan kemdahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sala satunya inoasi terbaru dan sangat popouler pada sistem pembayaran saat ini yaitu menggunakan QRIS. Dengan adanya QRIS sudah menjadi solusi modern yang tidak hanya memudahkan bahkan memungkinkan memiliki implementasi nilai-nilai syariah.

² Lilis Afriani, Hafizah, dan Muhammad Aji Purwanto, "Hukum Pembayaran Qris (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Perspektif Agama dan Identitas* 9, no. 6 (June 30, 2024), <https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/1403>.

³"QRIS-ASPIIndonesia,"accessedJanuary23,2025,<https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qris/>.

Bank Indonesia mengatakan bahwa kemudahan dan ragam fitur QRIS mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran. Hal ini menguntungkan baik pengguna maupun pedagang, khususnya segmen UMKM. Pada saat ini (pada April 2024) QRIS telah mencapai 48,90 juta dan meningkat menjadi 52,55 juta (pada agustus 2024).⁴

Menurut Delima Afianti dalam penelitiannya meskipun QRIS memberikan banyak manfaat, sangat penting dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai secara kritis sejauh mana transaksi yang dilakukan melalui QRIS mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah, termasuk keadilan (*al-adl*). Kejelasan kontrak (*al-'aqd al-wadih*), dan tidak adanya unsur-unsur yang terkait dengan *riba,gharar* dan *maysir*. Transaksi digital kontemporer juga diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, terutama menyangkut transparansi dan kesejahteraan secara keseluruhan.⁵

Penerapan Standar Nasional kode QR dalam mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan kode QR yang berpotensi ramai digunakan pada sistem pembayaran online seperti top up di aplikasi Gopay, Dana, Ovo, Shopee Pay, Toko Pedia, dll. Demikian sama halnya pada QRIS dengan satu kode QR yang menyediakan pembayaran secara cepat dan mudah hanya memindai

⁴ "Bank Indonesia," accessed February 10, 2025, <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>.

⁵ Melisa Fitrah dan Darania Anisa. "Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". JETA: Jurnal Ekonomi dan Parawisata No 1,2025. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jeta>.

satu kode QR yang disediakan oleh penjual. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk diteliti pada inovasi teknologi baru yang ada di Kota Palopo dalam menyediakan pembayaran menggunakan QRIS dan apakah telah memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah menurut persektif hukum ekonomi syariah.

Sebagai umat muslim kita seharusnya mempunyai batasan terutama dalam bertransaksi. Hal ini, dapat ditujukan agar tidak merugikan salah satu pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah terdapat ketentuan mengenai akad yang diterapkan pada transaksi menggunakan akad *e-money* di antaranya terdapat Akad Wadiah (barang titipan), Akad Qardh (utang piutang), Akad Ju'alah (imbalan), Akad Ijarah (sewa menyewa) serta Akad *Wakalah Bil al-ujrah* (muwaakkil atau wakil). Mengenai ketentuan transaksi dalam menggunakan uang elektronik harus di hindari yang bersifat *riba*, *gharar*, *maysir*, *israf*, dan *tadlis* serta transaksi untuk objek yang haram. Selain itu, perikatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur *seperti maisir*, *gharar*, *riba*, *bathil* serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan.⁶

⁶Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani, "Analisis Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *IDRIS: InDonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (June 30, 2024): 73–84. <https://yambus-lpkas.com/index.php/IDRIS/article/view/17>.

Islam mempermudah umatnya dalam bermuamalah selama tidak melanggar prinsip syariah. Prinsip ini sangat relevan dalam penggunaan teknologi digital seperti QRIS untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, aman dan efisien. Dengan demikian, inovasi teknologi seperti QRIS dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi yang tetap menghormati nilai-nilai Islam.

Transaksi yang baik dan sesuai syariat Islam, harus berpedoman kepada ayat suci Al-Qur'an dan hadis. Segala bentuk transaksi ekonomi komersial yang mengikuti ajaran Islam harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. QRIS mengacu pada prinsip muamalah yaitu *an-taradin* atau dapat dikatakan transaksi suka sama suka atau ridha diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi jika tercipta rasa seperti itu maka transaksi yang dilakukan menjadi sah. Menurut Destiananingsih, pembelian dengan menggunakan QRIS masih terus memerlukan sosialisasi terkait prosedur penggunaannya dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, hal tersebut yang disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran non tunai atau *cashless* sehingga masyarakat lebih memilih sistem pembayaran secara tunai.⁷ Dalam perspektif syariah, dengan adanya QRIS sangat memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁷ Fahri Juna Pulungan et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (December 31, 2022): 130–39. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>.

Selain itu, QRIS diadopsi dan juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu untuk di atasi agar penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pada saat pengelolaan data pengguna harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam menghindari penyalagunaan data pengguna. Selain itu, mekanisme juga harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar (ketidakjelasan).⁸

Perkembangan teknologi pembayaran digital di Indonesia semakin pesat sejak peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS memungkinkan masyarakat bertransaksi lintas platform dengan hanya menggunakan satu kode QR yang dapat dipindai dari berbagai aplikasi pembayaran, sehingga efisien, praktis, dan aman. Tren ini juga terjadi di Kota Palopo, di mana pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, ritel, dan jasa, mulai menjadikan QRIS sebagai metode pembayaran utama.

Di tengah kemajuan teknologi keuangan digital yang pesat, sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), telah merevolusi transaksi ekonomi di Indonesia. Sebagai pusat perdagangan dan UMKM kabupaten Luwu Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaa QRIS terutama di UMKM seperti kedai, pasar,dll. Namun, dibalik efesiensi menggunakan QRIS terdapat isu penting mengenai kesesuaian transaksi dalam hukum

⁸ Burhanuddin" *QRIS Sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah.*" Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. ISSN: 234-648.2024

ekonomi syariah, khususnya eksistensi akad yang sah antara pelaku usaha dan pengelola QRIS yaitu Bank. Hubungan antara pelaku usaha dan pengelola QRIS diatur melalui perjanjian bisnis yang melibatkan *Merchant Discount Rate* (MDR) yaitu potongan biaya yang di bebaskan bank kepada *merchant* atas setiap transaksi. MDR ini, telah di atur dalam dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 bahwa MDR yang diberikan kepada *merchant* berkisar antara 0,7% hingga 2% dari nilai transaksi tergantung pada jenis *merchant* dan volume. Bagi pelaku usaha kecil di Kota Palopo, MDR ini menjadi beban finansial (keuangan) yang signifikan karena Bank sebagai pengelola QRIS bertindak sebagai mediator yang menerima dana dari lembaga keuangan konsumen dan memprosesnya ke merchant setelah di potong.

Meskipun penggunaan QRIS di Kota Palopo memberikan banyak kemudahan dalam transaksi dari perspektif hukum ekonomi syariah masi terdapat persoalan yang perlu di kaji, salah satunya terkait persoalan penting muncul dalam penerapan QRIS di Kota Palopo adalah adanya potongan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) serta kesesuaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seperti yang dijelaskan dalam hadist (HR. Bukhari):

تَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ - وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.".

Hadist tersebut menyimpulkan bahwa transaksi QRIS dikatakan haram jika MDR tidak transparan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa eksistensi akad di kota Palopo bersifat resmi dan tersirat. Akad di utamakan sebagai diidentifikasi dimana Bank bertindak sebagai perantara untuk memproses pembayaran dan penyelesaian dana setelah pemtongan MDR. Namun, eksistensi masi dinilai lemah seperti dokumen fisik dan negosiasi langsung sehingga hanya beberapa pelaku usaha yang menerima penjelasan lengkap dari Bank.

Perjanjian antara pelaku usaha dan pengelola QRIS biasa bersifat

⁹ <https://www.hadits.id/l/B1dSMufYM>

standar dan digital tanpa penjelasan manfaat dan kegunaan atas dasar syariah.

Penelitian terdahulu tentang QRIS dalam perspektif hukum ekonomi syariah umumnya membahas potensi permasalahan, seperti unsur gharar, ketidakjelasan biaya, atau ketidaksesuaian akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah akad merupakan bagian penting yang menjamin keabsahan suatu transaksi.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo ?
2. Apakah Transaksi QRIS telah memenuhi prinsip-prinsip Akad yang sah dalam Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah pada transaksi QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang, ada dua bentuk manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam ilmu

hukum ekonomi syariah terutama dalam konteks transaksi QRIS. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis eksistensi akad dalam transaksi QRIS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam transaksi QRIS.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan dan rekomendasi bagi pelaku transaksi QRIS dalam meningkatkan kemudahan transaksi non tunai. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagaimana dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahfirotul Ariyani, Tahun 2024 dengan judul, "*Analisis penggunaan Quick Response Code Indonesia standard (QRIS) sebagai Alat Pembayaran non Tunai pada rumah Makan dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disesuaikan pada teori yang relevan pada jurnal, buku, artikel dan sejenisnya kemudian disajikan dalam bentuk naratif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada RM Nasi uduk Pak Dar sudah sesuai dengan fungsi uang dalam Islam yakni sebagai alat tukar, Adapun dalam transaksi menggunakan QRIS pada RM Nasi Uduk Pak Dar juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yakni terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *risywah*, *garar*, *maysir*, *israf*, dan *tadlis* serta transaksi objek yang haram.¹⁰ Adapun persamaan peneliti dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian kualitatif dengan

¹⁰ Nuha dan Ariyani, "Analisis Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Prespektif Ekonomi Islam." (Jurnal, Idris: Indonesian Journal Of Islamic Studies, 2024). <https://yambus-lpksa.com>.

prinsip-prinsip syariah dan disesuaikan pada teori yang relevan pada jurnal, buku, artikel,

dan sejenisnya yang disajikan dalam bentuk naratif. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian sebagai alat pembayaran non tunai Rumah makan dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis fokus pada eksistensi akad dalam transaksi QRIS tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfa'i, Tahun 2022 dengan judul," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di pasar Manis Purwokerto)*. Adapun metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, pedagang, dan konsumen pasar manis dan data sekunder berasal dari buku, referensi, jurnal, artikel, hasil penelitian dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data peneliti dengan metode observasi, dokumentasi serta wawancara. Peneliti menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad transaksi yang digunakan dalam praktik pembayaran digital QRIS di pasar manis purwokerto ialah termasuk akad ijarah dan jual beli telah terpenuhi.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terlihat pada tinjauan hukum Islam yang dikaji akad transaksi yang digunakan dalam praktek pembayaran digital QRIS, Adapun

¹¹ Muhammad Irfa'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto)" (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof .K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ,2022) ,<https://repository.uinsaizu.ac.id/14955/>.

perbedaannya adalah peneliti berfokus pada studi kasus pada Pasar Manis Purwokerto, sedangkan penulis berfokus pada akad dalam keamanan bertransaksi pada QRIS.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tarmizi Taher Dalimunthe, Tahun 2023 dengan judul, "*Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesia standard (QRIS) dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, penelitian data berupa dari hasil wawancara kepada Masyarakat yang menggunakan aplikasi QRIS dan juga berasal dari sumber buku, jurnal, catatan dokumentasi atau penelitian yang mengutamakan pendeskripsian secara kualitatif, hasil penelitian, ada dua jenis mekanisme dalam transaksi QRIS yaitu: Push payment dan pull payment sedangkan metode QRIS ini terdiri dari 2 media yakni: Statis dan Dinamis. Namun penerapan MDR yang hanya ditetapkan oleh satu pihak, yaitu Bank Indonesia tanpa kesepakatan atau unsur kerelaan oleh merchant sehingga terjadi pemaksaan (*al-ikrah*) maka penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah dan menurut ulama hanafiah, akad tersebut fasid.¹² Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian penulis adalah peneliti lebih berfokus pada proses pengguna QRIS dalam transaksi elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian

¹² Dalimunthe dan Tarmizi Taher, "Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare)" (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan., 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/9045/>.

penulis berfokus pada proses akad dalam transaksi QRIS tinjauan hukum ekonomi syariah.

4. Artikel yang ditulis oleh Afriani, Hafizah, Muhammad Aji Purwanto, Tahun 2024 dengan judul, "*Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin menggabungkan aspek yuridis dan ekonomi Islam. Penelitian ini mengeksplor konformasinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan aspek muamalah dan akad transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran melalui QRIS secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta pemenuhan persyaratan akad seperti *wadi'ah* dan *qardh*.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada menganalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pembayaran atau transaksi QRIS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta akad yang digunakan pada transaksi QRIS tersebut, Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian penulis terletak pada konsep pembayaran QRIS dengan mengeksplor konformasi pada prinsip-prinsip ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Dimana penulis berfokus pada eksistensi akad yang terjadi pada transaksi QRIS.

B. Deskripsi Teori

1. Akad

¹³ Afriani, Hafizah, dan Purwanto, "Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." (Artikel, STAIN Bengkulu, 2024.)

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, (sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya (janji). Akad

menurut istilah adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan sah secara hukum.

Akad secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *aqada* yang berarti mengikat atau menjadikan. Dalam konteks hukum Islam akad juga memiliki makna yang luas yaitu sebagai suatu perjanjian kontrak yang dibuat antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh syariah dan memiliki konsekuensi hukum yang sah. Sedangkan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara' tertentu berlaku serta berakibat hukum salah satu atau kedua belah pihak yang berakad.

Menurut pengertian akad secara umum, akad adalah setiap ingin di perbuat oleh seseorang, baik keinginan ini muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah atau keinginan yang muncul dari berbagai pihak seperti jual beli, penanaman saham dan lain sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang disebut dengan *il tijam* (keterikatan) sehingga akad dalam arti luas mengatur segala keterikatan pihak-pihak yang ada di

dalamnya.¹⁴

Ada beberapa definisi akad menurut para ulama masyhur' yaitu:

- 1) Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fiqih kontemporer dari Suriah, akad berarti pengikatan ijab dengan kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.¹⁵
- 2) Menurut Tahir Azhary, hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang di halalkan menjadi obyek suatu transaksi.¹⁶
- 3) Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷ Pengertian akad syariah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dalam akad syariah,

¹⁴ Rahmat Hidayat, "Pengantar Fikih Muamalah". ". Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2020 <https://www.researchgate.net/publication/353679087>

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 4* (Beirut, Lebanon: Dar al Fikr, 1997).

¹⁶ Muhamuhammad Tahir Azhary, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).

¹⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008).

yakni masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.¹⁸

Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi. Suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan akad yang di gunakan. Kesalahan dalam tujuan dan memaknai akad dapat berimbas terhadap keabsahan akad. Sehingga dapat di pahami bahwa akad berkedudukan sebagai penentu arah sebuah transaksi.¹⁹

b. Rukun dan Syarat Sah Akad

Adapun rukun dan syarat-syarat akad sebagai berikut:

1) Rukun akad

Dalam hukum Islam, akad memiliki beberapa rukun yang menjadi unsur pokok agar akad tersebut sah dan mengikat secara hukum. Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang Berakad (al-'aqidain)

Pihak yang berakad adalah dua pihak atau lebih yang melakukan akad, baik secara perorangan maupun berbentuk badan hukum. Dalam fiqh, kelayakan untuk melakukan akad disebut ahliyatul ada', yaitu kecakapan seseorang untuk melaksanakan akad sesuai dengan ketentuan syariah sehingga perbuatannya menimbulkan akibat hukum. Syarat pihak yang berakad antara lain: (1) berakal sehat, (2) baligh, (3) memiliki kehendak bebas tanpa paksaan, dan (4) berwenang atau memiliki kekuasaan terhadap objek akad. Pihak berbadan hukum atau wali memiliki kewenangan

¹⁸ Adi Warman A. Kariem, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁹ Rahmat Hidayat, "Pengantar Fikih Muamalah". Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2020 <https://www.researchgate.net/publication/353679087>

(wilayah) yang diberikan oleh syara' atau undang-undang untuk mengadakan akad.²⁰

b. Objek Akad (ma'qud 'alaih)

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau isi perjanjian dalam akad, baik berupa barang ('ain) maupun manfaat (manfa'ah). Objek akad harus memenuhi syarat: (1) jelas sifat, jenis, dan jumlahnya, (2) dapat diserahkan pada waktu akad, (3) dimiliki secara sah, dan (4) halal menurut syariat. Contoh objek akad adalah barang yang dijual dalam jual beli, manfaat rumah yang disewakan dalam akad ijarah, atau hewan kurban yang dibeli secara urunan.²¹

c. Sighat Akad (ijab dan qabul)

Sighat akad adalah pernyataan kesepakatan antara pihak yang berakad, biasanya dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan (taradhi). Ijab adalah pernyataan penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. Sighat akad harus memenuhi syarat: (1) jelas maksudnya, (2) sesuai antara ijab dan qabul, (3) dilakukan dalam satu majelis, dan (4) tidak mengandung penangguhan yang dilarang.²²

d. Tujuan Akad (maqsud al-'aqd)

Tujuan akad adalah maksud atau hasil yang ingin dicapai

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 75.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 292.

dari akad tersebut. Tujuan akad harus jelas, halal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Jika tujuan akad mengandung unsur haram atau merugikan salah satu pihak, maka akad tersebut batal. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan barang dengan imbalan yang sah, sedangkan tujuan akad ijarah adalah memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan.²³

2) Syarat-syarat akad

Dalam hukum Islam, syarat akad merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat dinyatakan sah, berlaku, dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat ini berfungsi memastikan bahwa setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memberikan kemaslahatan.²⁴

Secara umum, para ulama membagi syarat akad menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Akad

Syarat adanya akad adalah ketentuan awal yang harus terpenuhi agar suatu akad dapat terjadi. Syarat ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Syarat umum – berlaku untuk semua jenis akad:

a) Memenuhi seluruh rukun akad: yaitu adanya pihak yang berakad

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 61.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 247.

(al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), sighat akad (ijab dan qabul), dan tujuan akad (maqsud al-'aqd).²⁵

- b) Akad bukan termasuk akad yang dilarang syariat, seperti akad yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi).²⁶
 - c) Akad membawa manfaat yang dibenarkan syariah, baik bagi salah satu pihak maupun bagi masyarakat umum.
2. Syarat khusus – berlaku pada akad tertentu: Beberapa akad memiliki syarat tambahan yang wajib dipenuhi. Misalnya:
- a) Akad nikah mensyaratkan adanya saksi.
 - b) Akad hibah atau wakaf memerlukan kejelasan penerima dan objek yang dihibahkan.
 - c) Akad jual beli mensyaratkan kejelasan harga dan barang.²⁷

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah ketentuan yang memastikan bahwa akad yang telah terjadi dapat diakui secara hukum syariah. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal (batil).

Beberapa syarat sah antara lain:

- 1. Terhindar dari unsur ketidakjelasan (jahalah) pada objek akad, seperti tidak jelas jenis, sifat, atau jumlahnya.²⁸

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 293.

²⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 87.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 140.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.

2. Tidak ada unsur paksaan (ikrah), sehingga akad dilakukan atas dasar kerelaan (taradhi) dari kedua belah pihak.²⁹
3. Tidak ada pembatasan hak kepemilikan yang tidak dibenarkan (taufiq), misalnya menjual barang yang masih dalam sengketa.³⁰
4. Tidak mengandung unsur penipuan (gharar), seperti menjual barang yang belum dikuasai atau tidak diketahui keberadaannya.
5. Tidak menimbulkan mudarat atau bahaya, baik terhadap salah satu pihak maupun pihak lain di luar akad.

c. Syarat Berlakunya (Nafidz) Akad

Syarat berlakunya akad adalah ketentuan yang memastikan bahwa akad yang sah tersebut dapat dijalankan dan menimbulkan akibat hukum.³¹ Akad yang sah belum tentu berlaku jika syarat nafidz belum terpenuhi.¹⁵ Beberapa syaratnya meliputi:

1. Pihak yang berakad memiliki hak dan wewenang penuh atas objek akad, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai wakil yang sah.
2. Objek akad bebas dari hak pihak ketiga. Misalnya, tidak boleh menjual barang yang sedang dijaminkan kecuali dengan izin penerima jaminan.
3. Jika syarat ini belum terpenuhi, maka akad berstatus mauquf (ditangguhkan) hingga terpenuhinya syarat.

55.

²⁹ Ibid., hlm. 60.

³⁰ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 112.

d. Syarat Mengikatnya (Luzum) Akad

Syarat ini berkaitan dengan kapan akad mulai bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak yang berakad.³² Akad yang telah memenuhi syarat luzum tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa kesepakatan atau alasan yang dibenarkan syariah. Beberapa syarat luzum antara lain:

1. Akad bebas dari hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad) seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ru'yah.
2. Tidak adanya sebab yang secara hukum dapat membatalkan akad, seperti ditemukan cacat tersembunyi pada objek akad.

e. Urgensi Pemenuhan Syarat Akad

Pemenuhan syarat akad memiliki beberapa urgensi, di antaranya:

1. Menjaga keabsahan transaksi agar sesuai dengan hukum syariah dan menghindarkan dari transaksi batil.
2. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga hak dan kewajiban masing-masing jelas.
3. Menghindari perselisihan di kemudian hari karena sejak awal semua unsur telah disepakati dan dipahami bersama.
4. Menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah).

³² Ibid., hlm. 115.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat akad tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks transaksi modern seperti QRIS, pemenuhan syarat akad menjadi penting untuk memastikan bahwa kemudahan teknologi tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

c. Fungsi Akad

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam transaksi muamalah, baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa (ijarah), maupun bentuk kerja sama lainnya.³³ Secara umum, fungsi akad adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Keabsahan Transaksi

Akad merupakan penentu sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam. Sebuah transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan syariat, seperti adanya pihak-pihak yang berakad ('aqidain), objek yang halal dan jelas, imbalan yang disepakati, serta sighat ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.³⁴ Tanpa akad yang sah, transaksi dapat batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.

2) Mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam akad, setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban

³³ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 75.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 293.

menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan. Kejelasan ini mencegah perselisihan di kemudian hari dan memastikan kedua belah pihak mendapatkan haknya secara adil.

3) Menjadi Bukti Kesepakatan dan Menghindari Sengketa

Akad berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks modern, akad sering kali dituangkan secara tertulis untuk memperkuat bukti dan memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa. Dengan adanya akad yang jelas, potensi terjadinya perselisihan atau penipuan dapat diminimalisir.

4) Menjaga Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Akad yang dilaksanakan sesuai syariat bertujuan menjaga keadilan di antara pihak yang bertransaksi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah), yaitu melindungi harta (hifzh al-mal), menjaga hak-hak individu, serta menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Memberikan Kepastian Hukum

Keberadaan akad memberikan kepastian hukum (legal certainty) bagi para pihak, sehingga mereka mengetahui secara pasti hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dibuat. Kepastian hukum ini penting dalam dunia usaha, perbankan, dan perdagangan modern yang melibatkan banyak pihak.³⁵

³⁵ Ibid., hlm. 43.

d. Jenis-jenis Akad

Adapun jenis-jenis akad yaitu :

- 1) Akad *wakalah* (perwakilan) adalah perjanjian antara pemberi wakalah dan wakil untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan atas nama pemberi wakalah.
- 2) Akad *bai'* adalah jenis akad dalam hukum Islam yang bearti perjanjian jual beli yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- 3) Akad *sahih* (sah atau mengikat) ialah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dengan berlakunya dampak hukum yang ada pada akad tersebut serta mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- 4) Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan). Yaitu akad yang dilakukan dengan mengisi rukun dan syarat, tidak ada halangan untuk melaksanakannya.
- 5) Akad *mauquf* (dihentikan) ialah akad yang dilaksanakan seseorang yang memiliki kapasitas hukum, tetapi dia tidak memiliki posisi dominan untuk memegang dan menegakkan akad tersebut.
- 6) Akad *ijarah* (sewa menyewa) merupakan akad sewa menyewa yang man penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya.
- 7) Akad *jual beli* adalah perjanjian antara dua pihak yang melibatkan transaksi penukaran barang atau jasa dengan harga tertentu.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa obyek

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 138.

akad adalah barang, jasa atau hak yang menjadi pokok perjanjian (akad) dan merupakan sesuatu yang diperjanjikan. Misalnya, benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas.

e. Contoh Akad dalam QRIS

Pembiayaan syariah dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad *ijarah*, *jual beli*, dan akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁷

Secara teori, transaksi yang menggunakan QRIS dapat mengandung beberapa jenis akad sesuai dengan sifat dan tujuan transaksinya. Beberapa akad yang berpotensi muncul dalam penggunaan QRIS antara lain:

1) Akad Jual Beli (Bai')

Akad ini terjadi apabila QRIS digunakan sebagai media pembayaran dalam pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan barang atau jasa, sementara pembeli membayar menggunakan QRIS. Akad ini sah apabila terpenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek jual beli yang halal dan jelas, serta ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

2) Akad Ijarah

Akad ijarah terjadi jika QRIS digunakan untuk membayar jasa atau menyewa suatu barang. Misalnya, pembayaran ongkos jasa transportasi

³⁷ Abdain, "Pembiayaan Syariah: *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2023).h.45.

online atau sewa ruangan melalui pemindaian QRIS. Dalam akad ini, pihak penyedia jasa memberikan manfaat atau layanan, sedangkan pengguna membayar imbalan sesuai kesepakatan.

3) Akad Wakalah bil Ujrah

Akad ini dapat muncul dalam konteks QRIS ketika penyedia layanan pembayaran bertindak sebagai wakil (agen) untuk memproses transaksi atas nama pengguna, dengan imbalan berupa biaya layanan (ujrah). Akad ini umumnya terjadi di antara pengguna dengan pihak penyelenggara sistem pembayaran (Payment Service Provider/PSP).³⁸

Meskipun secara teoritis QRIS dapat mengandung ketiga jenis akad tersebut, hasil penelitian di Kota Palopo hanya menemukan dua jenis akad yang dominan, yaitu akad jual beli dan akad ijarah. Kedua akad ini muncul sesuai dengan konteks penggunaan QRIS di lapangan, di mana mayoritas transaksi dilakukan untuk pertukaran barang (jual beli) dan pembayaran jasa (ijarah).

1) Akad Jual Beli (Bai')

a) Pengertian

Secara etimologis, jual beli berasal dari kata *al-bay'* yang berarti "pertukaran" atau "menukar sesuatu dengan sesuatu". Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah *pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan syara'*.³⁹ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, hlm. 2.

³⁹ Abu Hanifah, dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, hlm. 296.

sebagai *pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan selamanya*.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah *memindahkan hak milik dengan kompensasi (iwadh) yang dibolehkan syara'*.⁴¹

b) Dalil

Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."⁴²

c) Rukun Jual Beli

1. Penjual dan pembeli (*al-'aqidain*) yang berakal, baligh, dan tanpa paksaan.
2. Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang halal, bermanfaat, jelas sifat dan jumlahnya, serta dapat diserahkan.

⁴⁰ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 134.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 138.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

3. Harga atau imbalan yang jelas jumlah dan bentuknya.
4. Sighat akad berupa ijab dan qabul yang sesuai, dilakukan dalam satu majelis.⁴³

d) Syarat Sah Jual Beli

1. Terhindar dari riba, gharar, dan maysir.
2. Objek dimiliki secara sah oleh penjual.
3. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*antaradin*).⁴⁴

e) Larangan dalam Jual Beli

1. Riba (tambahan yang dilarang syara')
2. Gharar (ketidakjelasan)
3. Maysir (spekulasi)
4. Tadlis (penipuan)
5. Menjual barang haram⁴⁵

f) Contoh dalam QRIS

Pembelian barang di toko, pasar, atau UMKM dengan pembayaran menggunakan QRIS termasuk akad jual beli. Transaksi sah apabila memenuhi rukun dan syarat di atas.

Menurut hukum Islam jual beli online diperbolehkan, asal terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak menandung riba, gharar dan maisir karena pada dasarnya setiap jual beli harus dihindarkan dari hal-hal

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 293.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 118.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 96.

tersebut.⁴⁶

2) Akad Ijarah

a) Pengertian

Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti “imbalan” atau “upah”. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai *akad untuk memanfaatkan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu*.⁴⁷ Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah *akad pemindahan manfaat dengan imbalan tertentu*.⁴⁸

b) Dalil

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Talaq/65: 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقِهِمْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Apabila mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁴⁹

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁵⁰

⁴⁶ Dirah Nurmila Siliwadi, “Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShoopeePay Later”. *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law. Vol 7. No 2 (2022), IAIN Palopo. H.210.

⁴⁷ Al-Kasani, *Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982), hlm. 174.

⁴⁸ Imam Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 206.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Talaq [65]: 6.

⁵⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 2443.

c) Rukun Ijarah

1. Pihak yang berakad (mu'jir: pemberi sewa/jasa, musta'jir: penyewa/penerima jasa) yang berakal, baligh, dan tidak dipaksa.
2. Objek ijarah berupa manfaat barang atau jasa yang halal, jelas, dan dapat diserahkan.
3. Upah atau imbalan yang jelas jumlahnya dan disepakati di awal akad.
4. Sighat akad berupa ijab dan qabul.⁵¹

d) Syarat Sah Ijarah

1. Manfaat yang diberikan harus halal menurut syara'.
2. Objek dapat digunakan tanpa menghilangkan zat barang (untuk sewa barang).
3. Tidak ada penipuan atau ketidakjelasan manfaat.

e) Larangan dalam Ijarah

1. Menyewakan barang atau jasa untuk tujuan yang haram.
2. Tidak memenuhi kesepakatan manfaat atau waktu.
3. Adanya gharar (ketidakjelasan) dalam jenis manfaat atau imbalan.

f) Contoh dalam QRIS

Pembayaran jasa transportasi online, sewa tempat, atau pembayaran ongkos kerja melalui QRIS termasuk akad ijarah. Pengguna memperoleh manfaat atau jasa, dan membayarnya dengan memindai

⁵¹ ahhbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 15.

kode QR penyedia jasa.

2. Transaksi QRIS

a) Pengertian QRIS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu standar nasional kode QR untuk sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).⁵² QRIS secara resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019 sebagai langkah strategis untuk menyatukan berbagai standar kode QR yang sebelumnya digunakan secara terpisah oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP), seperti perbankan, e-wallet, dan payment gateway.

Sebelum adanya QRIS, setiap penyedia layanan memiliki kode QR masing-masing, sehingga merchant yang ingin menerima pembayaran dari berbagai aplikasi harus menyiapkan beberapa kode QR berbeda. Kondisi ini tidak efisien, baik bagi merchant maupun konsumen. Dengan kehadiran QRIS, seluruh penyelenggara dapat menggunakan satu kode QR yang bersifat interoperabel, artinya kode tersebut dapat dipindai dan digunakan oleh semua aplikasi pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia.⁵³

Tujuan utama penerapan QRIS adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi pembayaran, sekaligus

⁵² Bank Indonesia & ASPI, *Standar Nasional QR Code Pembayaran (QRIS)*, 2019.

⁵³ Peraturan Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019.

mendukung visi Bank Indonesia dalam memperluas digitalisasi sistem pembayaran dan membangun cashless society di Indonesia.⁵⁴ QRIS juga mempermudah otoritas dalam melakukan pengawasan transaksi secara terintegrasi (single window monitoring), sehingga lebih efektif dalam menjaga keamanan sistem pembayaran nasional.

QRIS memfasilitasi pembayaran digital lintas platform, memungkinkan pengguna dompet digital seperti OVO, DANA, GoPay, LinkAja, dan ShopeePay bertransaksi di merchant yang melayani pembayaran non-tunai cukup dengan satu kode QR. Fitur ini memberikan kenyamanan bagi konsumen, karena tidak perlu khawatir mengenai kompatibilitas aplikasi pembayaran yang mereka gunakan.⁵⁵

Sejak diperkenalkan, penggunaan QRIS berkembang pesat. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga kuartal pertama tahun 2024, nilai transaksi QRIS mencapai Rp459,4 triliun, dengan jumlah merchant yang terdaftar terus meningkat, sebagian besar berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa QRIS menjadi instrumen penting dalam mendorong adopsi pembayaran digital di seluruh lapisan masyarakat.⁵⁶

Selain itu, QRIS telah terbukti membantu mengurangi risiko kejahatan keuangan seperti pencurian, peredaran uang palsu, dan penipuan transaksi.⁵⁷ Dengan mekanisme pembayaran yang tercatat

⁵⁴ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.

⁵⁵ ASPI, *QRIS Merchant Guide*, 2020.

⁵⁶ Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran*, Triwulan I 2024.

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan*, 2023.

secara digital, baik konsumen maupun merchant memperoleh perlindungan yang lebih baik. Tidak hanya itu, QRIS juga selaras dengan tren global menuju ekosistem pembayaran yang lebih ramah lingkungan, karena mengurangi kebutuhan uang tunai dan dokumen kertas.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa QRIS bukan sekadar inovasi teknis dalam sistem pembayaran, tetapi juga bagian dari transformasi digital nasional yang membawa dampak positif bagi efisiensi ekonomi, keamanan transaksi, dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

b) Mekanisme Transaksi QRIS

Secara teknis, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) bekerja dengan mengintegrasikan kode QR sebagai media untuk menginisiasi transaksi pembayaran digital.⁵⁹ Dalam implementasinya, QRIS menggabungkan fungsi *merchant present code* (kode yang ditampilkan merchant untuk dipindai konsumen) dan *consumer present code* (kode yang ditampilkan konsumen untuk dipindai merchant), meskipun pada praktiknya yang paling banyak digunakan adalah format *merchant present code*.

Kode QR dalam QRIS terbagi menjadi dua jenis utama:

1. QR Statis

QR statis adalah kode yang dicetak dalam bentuk stiker atau media cetak lainnya, kemudian ditempatkan di lokasi kasir atau area transaksi.

⁵⁸ Bank Indonesia, *QRIS dan Green Payment Initiative*, 2022.

⁵⁹ ASPI, *QRIS Implementation Guide*, 2020.

Kode ini bersifat tetap, artinya tidak berubah meskipun digunakan berulang kali.⁶⁰

1. Cara kerja: Konsumen memindai kode tersebut menggunakan aplikasi pembayaran, lalu memasukkan nominal pembayaran secara manual, kemudian mengonfirmasi transaksi.

Keunggulan: Biaya implementasi murah, tidak memerlukan perangkat elektronik tambahan, dan mudah diperbanyak.

2. Keterbatasan: Risiko kesalahan input nominal oleh konsumen, dan tidak dapat menampilkan informasi transaksi secara otomatis di sistem merchant.

3. Penggunaan: Umumnya digunakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti warung, kios, dan pedagang pasar.

2. QR Dinamis

QR dinamis adalah kode yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem kasir atau aplikasi pembayaran pada saat transaksi berlangsung. Kode ini berbeda untuk setiap transaksi dan memuat informasi nominal pembayaran serta detail transaksi.

1. Cara kerja: Nominal transaksi diinput pada sistem kasir atau aplikasi merchant, lalu sistem menghasilkan kode QR unik. Konsumen hanya perlu memindai kode tersebut, kemudian mengonfirmasi pembayaran tanpa perlu memasukkan nominal.
2. Keunggulan: Lebih cepat, meminimalkan risiko kesalahan nominal,

⁶⁰ Bank Indonesia, *FAQ QRIS*, 2023.

dan otomatis terintegrasi dengan pencatatan penjualan.

3. Keterbatasan: Memerlukan perangkat pendukung seperti *smartphone*, *tablet*, atau mesin kasir digital yang terhubung ke internet.
4. Penggunaan: Banyak digunakan di pusat perbelanjaan, restoran besar, toko ritel modern, dan layanan publik yang memiliki volume transaksi tinggi.

3. Alur Transaksi QRIS Secara Umum

Berdasarkan standar implementasi Bank Indonesia,⁶¹ mekanisme transaksi QRIS dapat diuraikan dalam beberapa tahap berikut:

1. Pemindaian Kode QR

Konsumen memindai kode QR (statis atau dinamis) yang disediakan merchant menggunakan aplikasi dompet digital, mobile banking, atau aplikasi pembayaran lain yang telah mendukung QRIS.

2. Pengisian Nominal (Jika QR Statis)

Apabila kode QR bersifat statis, konsumen perlu memasukkan nominal pembayaran secara manual. Pada QR dinamis, nominal sudah tertera secara otomatis sehingga tahap ini dilewati.

3. Otorisasi Pembayaran

Konsumen memeriksa kembali detail transaksi (nama merchant, nominal, biaya tambahan jika ada) lalu memberikan persetujuan pembayaran dengan memasukkan PIN, sidik jari, atau metode

⁶¹ PADG BI No. 21/18/PADG/2019.

otentikasi lain yang disediakan aplikasi.

4. Pemrosesan Transaksi

Sistem pembayaran konsumen (issuer) mengirimkan instruksi ke penyelenggara sistem pembayaran (acquirer) merchant melalui jaringan QRIS nasional. Proses ini memanfaatkan infrastruktur *interoperable* yang dikelola Bank Indonesia dan ASPI.

5. Penyelesaian Transaksi (Settlement)

Dana dari konsumen dipindahkan ke rekening merchant setelah dikurangi potongan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sesuai ketentuan. Waktu penyelesaian biasanya instan atau maksimal dalam hitungan menit, tergantung pada kebijakan bank atau penyelenggara.

6. Konfirmasi dan Pencatatan

Bukti pembayaran muncul di aplikasi konsumen dan merchant. Pada QR dinamis, transaksi juga otomatis tercatat di sistem kasir merchant. Pada QR statis, pencatatan biasanya dilakukan manual atau semi-otomatis.

Dengan mekanisme ini, QRIS menjadi salah satu instrumen pembayaran yang inklusif karena dapat digunakan oleh berbagai skala usaha tanpa harus mengeluarkan investasi besar. UMKM cukup menggunakan QR statis, sementara usaha besar dapat memanfaatkan QR dinamis yang lebih terintegrasi. Selain itu, keberadaan QRIS mempercepat proses transaksi, meminimalkan risiko human error, dan meningkatkan

transparansi pencatatan keuangan baik di pihak konsumen maupun merchant.

c) MDR (Merchant Discount Rate) dalam Transaksi QRIS

1. Pengertian MDR

Merchant Discount Rate (MDR) adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang (*merchant*) atas setiap transaksi pembayaran yang diterima melalui QRIS. MDR merupakan persentase tertentu dari nilai transaksi yang secara otomatis dipotong sebelum dana hasil penjualan masuk ke rekening merchant.

Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Pembayaran, MDR adalah *"biaya layanan yang dikenakan kepada pedagang oleh penerbit atau penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi"*.

2. Besaran MDR QRIS

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besaran MDR QRIS adalah sebagai berikut:

- a) 0,3% untuk transaksi *merchant* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- b) 0,7% untuk transaksi reguler non-UMKM.
- c) 0% untuk transaksi kategori tertentu seperti donasi sosial, bantuan pemerintah, dan pendidikan.

3. Penerapan MDR

MDR hanya dikenakan jika terjadi transaksi melalui QRIS. Apabila merchant tidak menerima transaksi sama sekali dalam suatu periode (misalnya usaha sedang tidak berjalan atau “mandek”), maka tidak ada potongan MDR. Dengan demikian, biaya MDR tidak bersifat tetap, melainkan tergantung pada adanya transaksi yang terjadi.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, MDR dapat dikategorikan sebagai *ujrah* (biaya jasa) yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara sistem pembayaran atas layanan yang diberikan. Selama besaran dan mekanisme MDR transparan, disepakati di awal, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, maka praktik ini diperbolehkan.⁶²

5. Landasan Hukum

- a) PADG Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Pembayaran.
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

6. Manfaat dan Tantangan Penggunaan QRIS

1. Manfaat bagi Pengguna

QRIS memberikan sejumlah keuntungan bagi konsumen atau pengguna jasa pembayaran digital, antara lain:

- a. Transaksi lebih sederhana dan cepat mengikuti perkembangan

⁶² Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

zaman

Pengguna hanya perlu memindai kode QR dengan aplikasi dompet digital atau mobile banking tanpa harus membawa uang tunai atau kartu fisik. Proses pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik, sejalan dengan gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi.⁶³

- b. Tidak perlu membawa uang tunai, mengurangi risiko kehilangan dengan QRIS, konsumen dapat bertransaksi tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga risiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan fisik uang dapat diminimalkan. Hal ini sangat bermanfaat saat bepergian atau berbelanja dalam jumlah transaksi yang sering.
- c. Merasa aman karena transaksi diatur dan diawasi secara resmi QRIS diatur oleh Bank Indonesia, sehingga mekanisme transaksinya memiliki standar keamanan yang tinggi. Selain itu, seluruh riwayat transaksi terekam secara digital, memudahkan pengguna melakukan verifikasi atau komplain apabila terjadi masalah.

6. Manfaat bagi Merchant

Bagi pelaku usaha atau merchant, QRIS menawarkan sejumlah manfaat strategis,⁶⁴ yaitu:

a. Mengurangi penggunaan uang tunai

Uang hasil penjualan secara otomatis masuk ke rekening bank

⁶³ Bank Indonesia, *Manfaat QRIS untuk Masyarakat*, 2023.

⁶⁴ Bank Indonesia, *Edukasi QRIS untuk Merchant*, 2022.

merchant dan dapat diakses kapan saja. Hal ini mengurangi risiko kehilangan, pencurian, maupun kesalahan penghitungan uang.

b. Mengurangi risiko penerimaan uang palsu

Karena pembayaran dilakukan secara digital, merchant tidak lagi khawatir menerima uang palsu atau uang yang kondisinya rusak.

c. Pencatatan transaksi otomatis

Setiap pembayaran yang dilakukan melalui QRIS langsung tercatat di sistem, baik pada aplikasi merchant maupun laporan mutasi bank. Pencatatan otomatis ini memudahkan proses pembukuan dan pelaporan keuangan.

d. Menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital

Merchant tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia layanan. Cukup dengan satu kode QRIS, mereka bisa menerima pembayaran dari OVO, DANA, GoPay, LinkAja, ShopeePay, dan aplikasi lain yang telah terhubung dengan QRIS.⁶⁵

5. Landasan Hukum

a) Landasan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, transaksi muamalah memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah fiqh. Prinsip umum muamalah adalah segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah fiqh yang

⁶⁵ ASPI, *QRIS Merchant Guide*, 2020.

mengatakan: *Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Beberapa dalil yang menjadi dasar hukum transaksi, termasuk penggunaan QRIS, antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2: 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan selama tidak mengandung riba.

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa/4: 29

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kerelaan dalam transaksi.

a. Hadis riwayat Muslim tentang larangan gharar:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."

b. Hadis riwayat Ibnu Majah tentang pembayaran upah:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Dalil-dalil ini menjadi pedoman bahwa transaksi menggunakan QRIS harus memenuhi syarat kehalalan, kerelaan, kejelasan, dan keadilan.

b) Fatwa DSN-MUI

Penggunaan QRIS sebagai media pembayaran masuk dalam kategori transaksi menggunakan uang elektronik. Oleh karena itu, relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

Elektronik Syariah. Fatwa ini menetapkan bahwa:

- 1) Akad yang dibolehkan dalam uang elektronik meliputi akad wadiah, qardh, ju'alah, ijarah, dan wakalah bil ujah.
- 2) Larangan meliputi praktik riba, gharar, maysir, israf (pemborosan), tadlis (penipuan), dan penggunaan untuk objek yang haram.

Fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi, keamanan, dan perlindungan terhadap hak pengguna. Dalam konteks QRIS, penyedia jasa pembayaran wajib memastikan transaksi sesuai prinsip syariah.

c) Landasan Hukum Nasional

1. Peraturan BI

Bank Indonesia sebagai lembaga negara dan badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintah yang baik. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia perlu di dukung dengan prosedur dan metode yang baku sebagai pedoman.

Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip tidak menimbulkan resiko sistemik, operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, lebih dari itu pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi prinsip yang mendasar.⁶⁶

⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uangn Elektronik

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BI menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan QRIS sebagai salah satu instrumen pembayaran digital resmi di Indonesia.

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Peraturan ini mengatur mekanisme, standar, dan tata kelola sistem pembayaran di Indonesia, termasuk penggunaan QRIS. Tujuannya adalah:

- a) Menjamin keamanan dan keandalan transaksi pembayaran.
- b) Menyediakan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia layanan.
- c) Mendorong efisiensi serta memperluas inklusi keuangan digital.

Dalam konteks QRIS, PBI ini menegaskan bahwa QRIS adalah instrumen pembayaran elektronik yang sah dan diakui di seluruh wilayah Indonesia.

b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS

PADG ini memperkenalkan QRIS sebagai standar kode QR nasional yang wajib digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Dengan adanya standar ini, semua kode QR yang digunakan untuk pembayaran di Indonesia dapat discan oleh aplikasi pembayaran apapun, sehingga tercipta interoperabilitas.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya infrastruktur, dan memperluas akses layanan pembayaran bagi masyarakat, termasuk UMKM.

c. Surat Edaran BI No. 21/52/DKSP tentang QRIS

Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi penyelenggara sistem pembayaran dalam mengimplementasikan QRIS. Beberapa ketentuan penting yang diatur meliputi:

- a. Spesifikasi teknis QRIS yang wajib dipenuhi.
- b. Kewajiban penyelenggara untuk menjamin keamanan data dan transaksi.
- c. Mekanisme edukasi pengguna dan merchant tentang penggunaan QRIS.
- d. Surat edaran ini memastikan bahwa penerapan QRIS di lapangan berjalan sesuai standar dan tidak membahayakan keamanan transaksi.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga independen yang mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk layanan pembayaran digital. Dalam konteks QRIS, OJK memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan memastikan layanan berjalan transparan.

Tugas OJK dalam kaitannya dengan QRIS antara lain:

- a. Perlindungan Konsumen, OJK memastikan bahwa penyelenggara layanan QRIS melindungi data pribadi pengguna dan tidak menyalahgunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin.
- b. Penyelesaian Sengketa Transaksi, OJK memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara layanan pembayaran jika terjadi masalah, misalnya kegagalan transaksi atau penipuan.
- c. Penetapan Standar Keamanan dan Transparansi Biaya, OJK mengatur agar biaya layanan QRIS disampaikan secara jelas kepada konsumen dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pengguna.

Dengan adanya regulasi dari Bank Indonesia dan pengawasan OJK, penggunaan QRIS di Indonesia memiliki kepastian hukum yang kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga transaksi melalui QRIS dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan terhindar dari unsur-unsur yang

dilarang dalam Islam.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.⁶⁷ Sedangkan menurut istilah pengertian hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁶⁸

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara makin semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Mayoritas muslim sudah mulai menyadari bahwa pentingnya aturan hukum dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi individu, masyarakat, dan negara.⁶⁹

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum

⁶⁷ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁶⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Premadia Group, 2019).

⁶⁹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015).

bermakna aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁷⁰

Dalam menjalankan transaksi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman penting dalam menjalankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Larangan riba

Riba berasal dari tiga kata Arab yang berarti tumbuh, bertambah, menjadi naik atau membengkak, dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Terdapat dua jenis riba yang saat ini telah diidentifikasi oleh para ulama. Dalam praktiknya, hadits membahas kedua jenis riba al-ansi'ah dan al-fadl tetapi peranan yang berkaitan dengan jenis yang pertama adalah salah satu penegakan perintah dan penegasan Allah SWT apa yang dilarang. Riba An-Nasiyah di atas, memberi dan mengambil setiap kelebihan jumlah dalam pertukaran pinjaman pada tingkat yang disepekatkan termasuk dalam bunga terlepas dari apakah pada tingkat tinggi atau rendah. Riba Al-Fadl diartikan sebagai kelebihan kompensasi tanpa pertimbangan apapun yang dihasilkan dari penjualan barang. Tataan sistem Islam berdasarkan seperangkat prinsip merupakan konsep dan filsafat sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Filosofi ini memberikan apa

⁷⁰ Ibdalsyah dan henri tanjung. " *fiqih muamalah*" (Bogor: Azam Bogor. 2014).

yang dapat dipahami sebagai sistem keadilan sosial.⁷¹

Menurut Syekh Wahba al-Zuhayli, "Riba adalah surplus komoditas tanpa nilai tandingan dalam transaksi komutatif properti untuk properti. Maksud dari transaksi semacam itu adalah surplus komoditas. Oleh karena itu, definisi riba meliputi kredit riba sebuah penjualan tidak sah, karena penundaan di salah satu dari ganti rugi adalah surplus hukum tanpa imbalan material yang dapat diterima, keterlambatan biasanya karena kenaikan ganti rugi."⁷²

Riba, atau bunga, dilarang dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus bebas dari unsur riba untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Imran 3: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."⁷³

2. Kepastian

Secara bahasa gharar diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan

⁷¹ Ahmed Noor Memon. "Islamic Banking: Present dan Future Challengs." *IBT Journal Of Business Studies* (JBS) 1.

⁷² Wahbah Az-Zuhayli. "The Juridical Meaning Of Riba." *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. (Oxon: Routledge. 2006).

⁷³ "Qur'an Kemenag."

kebencian.⁷⁴

Salah satu hikmah dari larangan gharar adalah bahwa hal ini melibatkan praktik pertaruhan yang dapat menyebabkan sikap permusuhan terhadap orang yang mengalami kerugian. Tujuan pelarangnya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar bagi pihak lain. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan atas harta dan menghilangkan adanya konflik yang timbul akibat praktik gharar.⁷⁵

Meskipun tidak secara tegas menunjukkan keharaman praktik gharar, namun Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 mengarah kepada larangan gharar karena dapat menghilangkan keridhahan salah satu pihak yang bertransaksi. Allah SWT berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁶

Ayat tersebut mengandung dua hal pokok yang menunjukkan

⁷⁴ Wahba Az-Zuhayli, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Juz 5* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3408.

⁷⁵ Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi" 03, no. 2 (2019): 190-203, <https://doi.org/10.33507/labatila.V3i02.233>.

⁷⁶ Qur'an Kemenag, "https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75"

keharaman gharar. Pertama, Allah SWT, melarang dengan tegas pengambilan harta orang lain secara tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ini, tindakan yang dianggap tidak adil mencakup berbagai transaksi yang dilarang, seperti mencuri, riba, judi, dan gharar, karena mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan baik oleh syariat maupun oleh akal sehat.⁷⁷

3. Keadilan (Adl)

Prinsip keadilan menuntut agar semua transaksi dilakukan secara adil, tanpa penipuan atau eksploitasi. Setiap pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional. Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi, di mana semua informasi terkait transaksi harus jelas dan dapat di akses oleh semua pihak yang terlibat.

Al-Qur'an mengingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran, mendahulukan kezaliman dari pada keadilan. Dalam surat Al-Maidah (5) ayat 8:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

⁷⁷ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34), *"ilmiah syariah* 17, no. 2 (2018): 249, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷⁸

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan kekuasaan. Keharusan berlaku adil pun mesti ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.⁷⁹

4. Transparansi dan Akuntabilitas

a). Transparansi

Transparansi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan *good governance*. Transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Adanya keterbukaan proses.

⁷⁸ Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75>

⁷⁹ Juhaya S. Praja, "Filsafat Hukum Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam." (Bandung: Latifah press dan Yayasan Prof. Dr. Juhaya Setyapradja Center, 2014), 238.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.⁸⁰

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَاتُّمُّ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”⁸¹

Dari ayat di atas terdapat dua poin pelajaran yang di ambil yaitu:

- a. Komitmen terhadap iman menjadikan seseorang komitmen dalam menjaga amanah. Karena iman tidak akan bisa bergabung dengan pengkhianatan.
- b. Berkhianat merupakan perilaku buruk dan kotor. Karena itu, barangsiapa yang melakukan pengkhianatan dengan sadar, maka balasan dan siksaanya sangat pedih.

b). Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

⁸⁰ A. Tahir, “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan daerah.” (Jakarta: Pustaka Indonesia Press. 2011).

⁸¹ Qur'an Kemenag, “<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75>

pertanggung jawaban. Akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus selalu diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut masalah pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya.⁸² Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 58:

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا إِنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا إِنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁸³

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 ini dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepadanya.⁸⁴

5. Masalah

⁸² R. Amrullah, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-desanya di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah), Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walinsongo, 2019.

⁸³ Qur'an Kemenag."https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176

⁸⁴ M.E Onsardi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)." *Jurnal Ilmiah Akunatsi*, H. 248-261.

Ulama ahli ushul fiqh mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang memberikan manfaat dan kebaikan serta tidak membawa kemadratan, kerusakan dan mafsadah. Prinsip masalah ini merupakan tujuan yang dicapai dalam syariat, karena masalah adalah esensi dari kebijakan syariah dalam menjawab berbagai polemik dan dinamika politik, sosial dan ekonomi. Kemaslahatan umum atau disebut juga dengan *masalah ,ammah* adalah landasan dalam bermuamalah maksudnya adalah kemaslahatan yang di atur sedemikian rupa oleh syariat dengan tujuan bukan semata-mata untuk mendapatkan laba seperti ekonomi konvensional akan tetapi kemaslahatan yang bisa membawa pada kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini diangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan di tengah masyarakat Kota Palopo, yakni transaksi QRIS di Kota Palopo , di era digital ini banyak yang sudah menggunakan pembayaran secara online termasuk pembayaran menggunakan layanan transaksi QRIS, di Kota Palopo sudah banyak menggunakan layanan transaksi QRIS salah satu permasalahan yaitu ketidak pahaman sebagian besar pelaku usaha maupun konsumen terhadap akad yang terjadi dalam transaksi QRIS.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah kita perlu ketahui bahwa akad menjadi unsur pentingnya sah atau tidaknya suatu transaksi dan ini menimbulkan banyaknya pertanyaan apakah transaksi QRIS sudah

⁸⁵ Syafruddin, "*Filsafat Ilmu Mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*." Bandung: Cita Pustaka. 2008.

sesuai dengan prinsip akad yang sah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun untuk mengetahui apakah akad terkandung dalam transaksi QRIS di Kota Palopo dan apakah akad yang sah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan penelitian kualitatif hukum empiris berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Piki

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan masyarakat. Menurut Abdul kadir Muammad menjelaskan bahwa, hukum empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁸⁶ Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui obserasi dan wawancara tentang proses transaksi QRIS kemudian menentukan akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo dan apakah transaksi QRIS sudah memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Eksistensi Akad dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah), penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut, dan berfokus pada pembahasan prinsip-prinsip

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, " *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h 54.

akad transaksi QRIS dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman, terhadap ruang lingkup penelitian di perlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum dan mengikat kedua belah pihak. Dalam konteks hukum Islam, akad merujuk pada perjanjian yang sah dan dapat di terima secara syariah.
2. (*Quick Response Code Indonesia Standard*) QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia.

E. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Eksistensi Akad dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah), sifat penelitian yang digunakan ada penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung mencari data untuk di lokasi yang akan teliti untuk mencari data yang valid sesuai dengan data-data yang di perlukan dalam penelitian yang di

lakukan.

F. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh berbagai sumber, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi atau wawancara dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang di butuhkan agar memperoleh data yang valid dengan melakukan observasi di lokasi yang menggunakan layanan transaksi QRIS di Kota Palopo dimana sebelum mencantumkan lokasi peneliti sudah melakukan survei terlebih dahulu.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, adapun data sekunder dalam penelitian penulis adalah diperoleh dengan penelitian terdahulu para akademis yang dibuat dalam buku fiqih, jurnal ilmiah yang membahas tentang transaksi QRIS atau prinsip akad yang mempermudah penulis menyelesaikan penelitian yang di lakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi yang di lakukan oleh penulis adalah secara langsung peneliti datang ke lokasi yang menggunakan layanan transaksi QRIS untuk mencari data tentang proses dalam pembuatan QRIS

hingga melakukan Transaksi.

2. Wawancara

Setelah mendapatkan lokasi sesuai dengan judul peneliti, maka akan melakukan metode wawancara semi terstruktur yaitu penulis terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan kepada manajer dan karyawan atau pihak-pihak yang berperan penting dalam menggunakan layanan transaksi QRIS, dengan mewawancarai 3 lokasi yaitu Kedai Syas X Pisang, WIN&CO dan Kaboo di Kota Palopo. Kemudian menggali informasi lebih lanjut satu persatu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan di lokasi pada saat wawancara berupa foto dengan menggunakan *handphone* sehingga menjadi bukti dalam memaparkan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kemudian analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data)

Dalam penelitian reduksi data sangat penting dalam penelitian seperti melakukan wawancara dan mencari informasi melalui buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian penulis sehingga menjadi sumber bacaan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.

2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk kutipan langsung dari observasi, wawancara, dan dokumen.

3. Penarikan kesimpulan, peneliti dapat menarik kesimpulan serta saran sebagai akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, takala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No.22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota administratif di seluruh Indonesia yang telah sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.⁸⁷

Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tongkat sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangani prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten

⁸⁷ Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi Informatika, "Kota Palopo," sulselprov, n.d., https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23.

Luwu.⁸⁸

Seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota palopo di nahkodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai menjabat walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai walikota defenetif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.⁸⁹

2. Letak Geografis Dan Topografi

Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa (sulawesi Barat) dan Kota Palopo (sulawesi selatan). Adapun batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur : Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

⁸⁸ Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi Informatika, "Kota Palopo," sulselprov, n.d., https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23.

⁸⁹ Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi Informatika, "Kota Palopo," sulselprov, n.d., https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23.

- d. Sebelah Barat : Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bassesang Tempe, Kabupaten Luwu.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim hujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 Mm3. sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).⁹⁰

3. Kependudukan

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87% dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27% dari luas Kota Palopo. Secara demografi penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka rasio jenis kelamin sebesar 94.56 angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94-95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke

⁹⁰Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi Informatika, "Kota Palopo," sulselprov, n.d., https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23.

2018 sebanyak 2,13%. memiliki luas daerah 247,52 km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. Kemudian Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah Kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/km persegi.⁹¹

4. Suku Dan Agama

Sebagian besar suku yang di Kota Palopo meliputi Suku Luwu, Suku Bugis, Jawa, Suku Toraja dan Konjo pesisir dan sebagaian kecil meliputi Minangkabau, Batak, dan Melayu. Adapun mayoritas penduduk Kota Palopo menganut agama sebagai berikut:

Islam	85,75%
Protestan	12,13%
Katolik	1,77%
Hindu	0,16%
Buddha	0,16%

Tabel 4.4 Agama Penduduk Kota palopo

5. Visi dan Misi Kota Palopo

Visi: Menjadi salah satu Kota pelayanan jasa terkemuka dikawasan Timur Indonesia.

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kota Palopo," *Berita Resmi Statistik*." N0.07/03/Th. V, 2025.

Misi:

1. Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Menciptakann suasana Kota Palopo sebagai kota yang damai aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.⁹²

6. Perkembangan Perekonomian di Kota Palopo

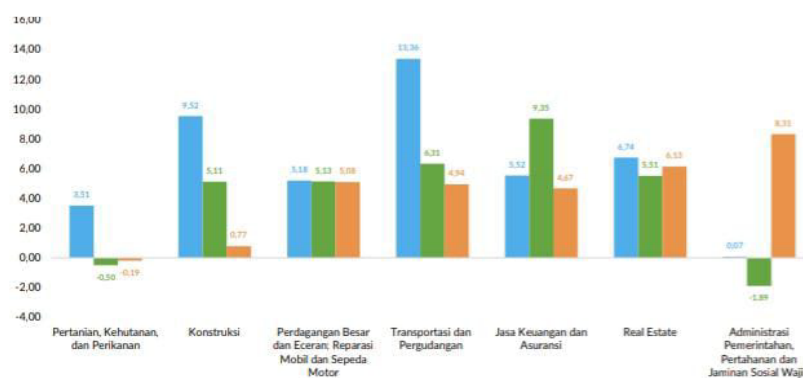
Pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,40 persen; pertumbuhan positif terjadi hampir pada seluruh lapngan usaha. Adapun lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah jasa lainnya sebesar 14,15 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,31 persen; pengadaan listrik dan gas sebesar 8,21 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,00 persen; serta jasa pendidikan sebesar 7,75 persen. Namun terdapat juga lapangan usaha yang tumbuh negatif (kontraksi), yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -0,19 persen.⁹³

Struktrur PDRB Kota Palopo menurut lapangan usaha tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun

⁹² Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi Informatika, "Kota Palopo," sulselprov, n.d., https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23.

⁹³ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Berita Resmi Statistik." N0.07/03/Th. V, 2025.

2023. Perekonomian Kota Palopo di dominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 24,13 persen; di ikuti oleh kontruksi sebesar 16,80 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,61 persen; dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,27 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 7,74 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 6,68 persen; dan real estate sebesar 4,54 persen. Peranan tujuh lapangan usaha tersebut dalam perekonomian kota palopo tahun 2024 mencapai 83,77 persen.⁹⁴



⁹⁴Badan Pusat Statistik Kota Palopo," *Berita Resmi Statistik*." N0.07/03/Th. V, 2025.

Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Tujuh Lapangan Usaha dengan Kontribusi terbesar pada tahun 2024

B. Eksistensi Akad dalam Transaksi QRIS di Kota Palopo

Penggunaan QRIS di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya teknologi pembayaran digital. Fenomena ini juga terjadi di Kota Palopo, di mana sebagian besar pelaku usaha mulai beradaptasi dengan metode pembayaran ini. Meskipun QRIS dianggap praktis, dari perspektif hukum ekonomi syariah muncul pertanyaan apakah akad yang terjadi telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, mengingat transaksi dilakukan tanpa tatap muka langsung antara uang dan barang, serta melibatkan pihak ketiga (bank atau penyedia layanan).

Berdasarkan hasil penelitian di tiga lokasi usaha di Kota Palopo, yaitu Syas X Pisang, WIN&CO, dan Kaboo, penggunaan QRIS telah menjadi bagian penting dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Ketiga usaha ini menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran resmi yang diakui dan difasilitasi oleh pihak bank penyedia layanan.

1. Penggunaan QRIS di Lapangan

Di Syas X Pisang, Kak Maya selaku manajer menjelaskan:

“Mulai pakai QRIS sejak tahun 2023, waktu itu lagi rame-ramenya orang beralih ke pembayaran digital. Keputusan itu dari owner langsung. Saya pribadi ikut menjalankan saja karena sudah jadi kebijakan usaha. Praktis sekali karena pembayaran jadi cepat dan memudahkan pembeli yang tidak bawa uang tunai. Selain itu, pencatatan jadi lebih rapi.”⁹⁵

⁹⁵ Maya,” Manajer Syas x Pisang”.Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

Di WIN&CO, Tenri sebagai karyawan mengungkapkan:

"Setahu saya pakai QRIS sejak tahun 2022. Kebanyakan costumer, keluarga, dan rekomendasi dari teman memang menyarankan. Apalagi sekarang jarangmi orang bawa uang tunai, terutama anak muda."⁹⁶

Sedangkan di Kaboo, Regina sebagai karyawan mengatakan:

"Kalau dari pengalaman ku, kelebihanannya cepat dalam transaksi dan mudah digunakan. Cukup satu QR Code, tidak perlu uang kembalian, dan semua transaksi langsung tercatat otomatis."⁹⁷

2. Proses Pendaftaran QRIS

Proses pendaftaran QRIS di tiap usaha dilakukan melalui bank berbeda sesuai penyedia layanan. Syas X Pisang mendaftar melalui Bank BSI dengan prosedur mengisi formulir, melampirkan KTP dan data usaha, kemudian menunggu verifikasi 2–7 hari sebelum menerima kode QR dari pihak bank. Sedangkan WIN&CO menggunakan layanan Bank BCA dengan prosedur serupa, namun pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi bank.

3. Biaya Penggunaan

Ketiga usaha ini menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli. Biaya yang muncul hanyalah Merchant Discount Rate (MDR) yang menjadi tanggungan pihak usaha, berkisar

⁹⁶ enri,"Karyawan WIN&CO," Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2025.

⁹⁷ Regina,"Karyawan KABOO," Hasil Wawancara Pada Tanggal 28 Juni 2025

antara 0,15%–0,5% dari nilai transaksi, sesuai ketentuan bank masing-masing.

4. Kendala Penggunaan

Kendala utama yang dihadapi adalah gangguan jaringan internet yang dapat menghambat proses pemindaian kode QR. Kak Maya mengatakan:

“Kadang masalahnya di jaringan internet yang kurang stabil, entah dari HP customer atau sinyal di tempat itu.”⁹⁸

Hal ini juga dibenarkan oleh Tenri yang menyebutkan bahwa gangguan jaringan menjadi kendala paling sering terjadi.

5. Analisis Eksistensi Akad

Berdasarkan teori pada BAB II, akad dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Temuan di lapangan menunjukkan:

- 1) Akad Ijarah terjadi antara pelaku usaha dan penyedia layanan QRIS (bank) berupa kontrak penggunaan sistem pembayaran digital dengan imbalan biaya MDR. Rukun akad terpenuhi: ada pihak yang berakad (usaha dan bank), objek akad (jasa sistem pembayaran), sighat (persetujuan saat pendaftaran), dan tujuan akad (pemanfaatan layanan pembayaran).
- 2) Akad Jual Beli terjadi antara penjual dan pembeli saat pembayaran

⁹⁸ Maya, "Manajer Syas x Pisang". Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

menggunakan QRIS untuk barang/jasa yang halal. Rukun akad terpenuhi: penjual dan pembeli cakap hukum, objek jelas dan halal, harga disepakati, serta adanya ijab-qabul secara elektronik melalui sistem QRIS.

Dengan demikian, eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo bersifat resmi dan tersirat terutama pada perjanjian yang dilakukan pada saat pendaftaran antara *merchant*, konsumen, dan bank pengelola QRIS, dalam transaksi QRIS di kota palopo terdapat akad utama yang diidentifikasi yaitu akad *ijarah* dimana bank bertindak sebagai perantara untuk proses pembayaran dan penyelesain dana setelah pemotongan MDR. Namun, di Kota Palopo eksistensinya dapat di nilai masi lemah di karenakan kurangnya informasi atau negosiasi langsung

Kesesuaian teori lapangan berdasarkan pembahasan BAB II, secara teori QRIS dapat mengandung akad *jual beli*, akad *ijarah*, dan akad *wakalah bil ujarah*. Namun, hasil penelitian di Kota Palopo hanya menemukan dua jenis akad yang nyata digunakan, yaitu akad *jual beli* dan akad *ijarah*. Akad *wakalah bil ujarah* tidak teridentifikasi dalam praktik, meskipun secara teoritis memungkinkan, sehingga hal ini menjadi pembeda antara potensi teoritis dan kenyataan di lapangan.

C. Prinsip-prinsip Akad dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di tiga lokasi usaha di Kota Palopo Syas X Pisang, WIN&CO, dan Kaboo penerapan transaksi QRIS menunjukkan bahwa akad yang terjadi telah sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, karena QRIS adalah inovasi baru, muncul sejumlah pertanyaan: apakah transaksi ini sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad, terhindar dari unsur yang dilarang, serta membawa kemaslahatan bagi para pihak?

1. Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Salah satu prinsip utama akad dalam hukum ekonomi syariah adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad (*taradhi*), tanpa adanya paksaan (*ikrah*). Prinsip ini menjadi dasar sahnya transaksi, sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa/4:29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi QRIS di Kota Palopo dilakukan sepenuhnya atas dasar pilihan dan kesepakatan pembeli. Tidak ada unsur paksaan, baik dari pihak penjual maupun dari sistem pembayaran itu sendiri. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih metode pembayaran yang diinginkan tunai, transfer bank, atau QRIS.

Kak Maya, manajer Syas X Pisang, menuturkan:

"Pembeli biasanya memilih sendiri mau bayar pakai tunai atau QRIS. Tidak ada yang dipaksa. Kalau mereka pilih QRIS, ya tinggal scan saja."⁹⁹

Hal senada disampaikan Tenri dari WIN&CO:

"Tidak ada paksaan sama sekali, malah sebagian besar pelanggan

⁹⁹ Maya," Manajer Syas x Pisang". Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

sekarang minta QRIS karena lebih cepat.”¹⁰⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS didorong oleh faktor kenyamanan dan efisiensi, bukan karena adanya kewajiban dari penjual. Dengan demikian, unsur *taradhi* terpenuhi sepenuhnya.

Dari sudut pandang maqashid al-syariah, prinsip *taradhi* ini menjaga *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) karena kedua belah pihak melakukan transaksi dalam kondisi sadar, nyaman, dan tanpa tekanan.

Oleh karena itu, dari segi hukum ekonomi syariah, transaksi QRIS di Kota Palopo telah memenuhi prinsip kerelaan sebagai salah satu syarat sah akad, baik dalam hubungan antara penjual dan pembeli (akad jual beli) maupun antara pelaku usaha dan bank penyedia layanan (akad ijarah).

2. Kejelasan Objek dan Harga

Regina dari Kaboo menjelaskan:

“Semua produk yang dijual halal, harga tertera di menu, dan saat pakai QRIS jumlah yang dibayar muncul di layar sebelum pembeli klik ‘bayar’.”¹⁰¹

Dari segi fiqih, hal ini memenuhi syarat akad jual beli bahwa objek harus jelas sifat, jumlah, dan harganya.

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Temuan lapangan menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli terpenuhi:

- a. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli cakap hukum (baligh,

¹⁰⁰ Tenri, “Karyawan WIN&CO,” Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2025.

¹⁰¹ Regina, “Karyawan KABOO,” Hasil Wawancara Pada Tanggal 28 Juni 2025

berakal, tidak dalam paksaan).

- b. Objek akad: barang/jasa halal, jelas, dan dapat diserahkan.
- c. Harga: disepakati dan transparan.
- d. Sighat akad: dilakukan secara elektronik melalui konfirmasi pembayaran di aplikasi.

4. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Hubungan antara pelaku usaha dan bank penyedia QRIS adalah akad ijarah:

- a. Pihak yang berakad: usaha dan bank.
- b. Objek akad: jasa sistem pembayaran digital.
- c. Imbalan jasa: biaya MDR yang disepakati di awal.
- d. Sighat akad: persetujuan saat pendaftaran dan penerimaan kode QR.

Kak Maya menuturkan:

“MDR sudah dijelaskan waktu mendaftar, jadi jelas dari awal, tidak ada yang tiba-tiba.”¹⁰²

5. Keterhindaran dari Unsur yang Dilarang

Salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah adalah memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba* (tambahan yang diharamkan), *gharar* (ketidakjelasan yang

¹⁰² Maya, “Manajer Syas x Pisang”. Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

merugikan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *israf* (pemborosan), serta tidak berkaitan dengan objek yang haram.

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga usaha di Kota Palopo Syas X Pisang, WIN&CO, dan Kaboo menjalankan transaksi QRIS dengan objek barang dan jasa yang halal. Seluruh harga produk telah tercantum jelas di menu atau daftar harga, dan nilai yang harus dibayar muncul di layar aplikasi sebelum pembeli melakukan konfirmasi.

Kak Maya menjelaskan:

“Produk kami semua halal, dan harga sudah jelas. Pembeli bisa lihat dulu sebelum bayar, apalagi di aplikasi QRIS jumlahnya tertulis.”¹⁰³

Hal yang sama diungkapkan Tenri dari WIN&CO:

“Kalau lewat QRIS, nominal langsung muncul sesuai pesanan. Tidak ada tambahan biaya untuk pembeli.”¹⁰⁴

Dari segi biaya layanan, memang terdapat *Merchant Discount Rate* (MDR), namun biaya ini dibebankan kepada pelaku usaha dan telah disepakati di awal pendaftaran QRIS. Dengan demikian, tidak ada unsur penambahan yang membebani pembeli, sehingga terhindar dari unsur riba.

Potensi *gharar* juga tidak ditemukan, karena seluruh informasi harga, barang, dan proses transaksi disampaikan secara transparan. Pembeli dapat memverifikasi nominal pembayaran sebelum

¹⁰³ Maya, “Manajer Syas x Pisang”. Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

¹⁰⁴ Tenri, “Karyawan WIN&CO,” Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2025.

mengonfirmasi di aplikasi.

Demikian pula, unsur *maysir* tidak relevan dalam transaksi ini, karena tidak ada unsur spekulasi atau perjudian yang bergantung pada untung-untungan. Semua transaksi berbasis nilai barang/jasa yang riil dan disepakati kedua pihak.

Temuan ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, yang menegaskan bahwa transaksi dengan instrumen pembayaran elektronik, termasuk QRIS, diperbolehkan selama:

1. Tidak mengandung riba, gharar, dan maysir.
2. Objek transaksi halal.
3. Prosesnya transparan.

Dengan demikian, penerapan QRIS di Kota Palopo dapat dinyatakan bebas dari unsur yang diharamkan, baik pada akad jual beli antara penjual dan pembeli maupun pada akad ijarah antara pelaku usaha dan bank penyedia layanan.

6. Prinsip Keadilan dan Maslahah

Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak tanpa merugikan pihak lain, sedangkan maslahah adalah segala hal yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama syariat

(*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek muamalah.

Hasil penelitian di tiga lokasi usaha menunjukkan bahwa penggunaan QRIS membawa manfaat nyata bagi kedua belah pihak:

1. Bagi penjual:

- a) Pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan terdokumentasi secara otomatis di aplikasi.
- b) Mengurangi risiko menerima uang palsu atau kehilangan uang tunai.
- c) Mempercepat pelayanan, sehingga dapat melayani lebih banyak pelanggan.

Kak Maya mengatakan:

“Kalau lewat QRIS, tidak ada cerita uang palsu atau uang kurang. Semua langsung masuk ke rekening, jadi aman.”¹⁰⁵

2. Bagi pembeli:

- a) Pembayaran dapat dilakukan dengan cepat, cukup memindai kode QR tanpa perlu mencari uang pas atau menerima kembalian.
- b) Lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
- c) Efisien, terutama bagi pelanggan yang terburu-buru atau tidak memiliki uang tunai.

Tenri dari WIN&CO menyebutkan:

¹⁰⁵ Maya,” Manajer Syas x Pisang”. Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

“Kalau pakai QRIS, pembeli tinggal scan saja. Tidak repot lagi hitung uang atau tunggu kembalian.”¹⁰⁶

Dari sudut pandang maqashid al-syariah, penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli memenuhi dua tujuan penting:

1. Hifzh al-mal (*menjaga harta*): melindungi harta dari kerugian akibat uang palsu, kehilangan, atau salah hitung.
2. Taysir (*memudahkan urusan*): memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Selain itu, QRIS memberikan keuntungan yang proporsional: penjual mendapat manfaat dari keamanan dan kerapian pencatatan, sedangkan pembeli menikmati kemudahan dan keamanan pembayaran. Dengan demikian, prinsip keadilan dan maslahah dalam penggunaan QRIS di Kota Palopo tidak hanya terpenuhi, tetapi juga menjadi alasan utama mengapa metode ini semakin diterima oleh masyarakat luas.

7. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah. Transparansi (*shafafiyyah*) berarti keterbukaan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berakad, sedangkan akuntabilitas berarti adanya tanggung jawab dan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan setiap transaksi yang dilakukan. Prinsip

¹⁰⁶ Tenri, “Karyawan WIN&CO,” Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 Mei 2025.

ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu, serta mencegah terjadinya unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Dalam transaksi QRIS di Kota Palopo, prinsip ini terlihat jelas pada beberapa aspek:

a. Keterbukaan Biaya

Terkait Merchant Discount Rate (MDR)

Kak Maya menuturkan:

“MDR dikenakan setiap 3 bulan sekitar Rp100.00.”¹⁰⁷

b. Keterbukaan Nominal Transaksi

Sebelum pembayaran dikonfirmasi, nominal yang harus dibayar muncul di layar aplikasi pembeli, sehingga pembeli dapat memverifikasi apakah jumlah tersebut sesuai dengan harga yang disepakati. Hal ini mencegah terjadinya kesalahan nominal atau manipulasi harga.

¹⁰⁷ Maya,” Manajer Syas x Pisang”. Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2025.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo bersifat resmi dan tersirat terutama pada perjanjian yang dilakukan pada saat pendaftaran antara *merchant*, konsumen, dan bank pengelola QRIS, dalam transaksi

QRIS di kota palopo terdapat akad utama yang diidentifikasi yaitu akad *jual Beli* antara pelaku usaha dan kosumen, dan akad *ijarah* dimana bank bertindak sebagai perantara untuk proses pembayaran dan penyelesain dana setelah pemotongan MDR. Namun, di Kota Palopo eksistensinya dapat di nilai masi lemah di karenakan kurangnya informasi atau negosiasi langsung. Dari hasil wawancara penulis pelaku usaha tidak memahami merchant Discount Rate (MDR) menganggap bahwa sama dengan pajak melainkan keduanya berbeda, MDR yaitu biaya jasa yang di potong setiap transaksi.

2. Dalam transaksi QRIS di Kota Palopo prinsip akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya terpenuhi yaitu terkait adanya transparansi karena sebagian besar pelaku usaha tidak memahami adanya potongan MDR, hal ini menganggap bahwa menggunakan QRIS sepenuhnya gratis sehingga ketika transaksi di potong mereka merasa di rugikan. Ketidakjelasan akad ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam syariah. Selain itu juga menimbulkan kebingungan dengan pajak. Dari hasil wawancara penulis bahwa MDR itu menganggap bahwa sama dengan pajak. Kebingungan ini menunjukkan adanya masalah dalam sosialisasi dan pemahaman akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai *eksistensi akad dalam transaksi QRIS di Kota Palopo* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Selalu baca dan pahami kontrak QRIS termasuk MDR dan hindari penandatanganan jika MDR tidak transparan.

2. Bagi Bank atau Penyedia Layanan QRIS

Memastikan informasi terkait biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) disampaikan secara transparan sejak awal dan tetap sesuai ketentuan Bank Indonesia serta prinsip syariah dan mengembangkan fitur edukasi di aplikasi pembayaran agar pengguna lebih memahami aspek syariah dalam transaksi digital.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah dan jenis usaha yang lebih beragam, untuk melihat variasi akad dan kendala yang mungkin muncul di daerah atau sektor usaha lain. Mengkaji secara lebih mendalam potensi penerapan akad lain seperti dalam QRIS, yang secara teori dimungkinkan namun belum teridentifikasi dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Afriani, Lilis, Hafizah, and Muhammad Purwanto. 2024. "Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Perspektif Agama dan Identitas* 9: 81–88. <https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/1403/1698>.

Akbar, Aly. 2018. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2(2): 11–17.

- Alim Mumin, Muh. Dian Nur, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma. 2024. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1(2): 351–57.
- Ana Sriekaningsih, Slamet Riyanto, and Andre Prakasa. 2022. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Di Kota Tarakan." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2(3): 92–101.
- Arangga, Farhan, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat. 2023. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1(1): 1027.
- ARTAMEVIAH, RESTI. 2022. "Bab li Kajian Pustaka Bab li Kajian Pustaka 2.1." *Bab li Kajian Pustaka 2.1* 12(2004): 6–25.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori. 2021. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(2): 83–88.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4(1): 26–39.
- Juna Pulungan, Fahri R, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, and Muslim Marpaung. 2022. "Impementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3(2): 130–39.
<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>.
- Mulvi Aulia. 2021. "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5(1): 15–32.
- Nada, Syifaun, Fakultas Syariah, U I N Prof, and K H Saifuddin Zuhri. 2023. "JIQSI: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Studi Islam Prodi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas Edisi: Juli-Desember, Vol. 1 No. 2, 2023." 1(2): 65–81.
- Prayuda, Wing Redy. 2017. "Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam."

Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 2(1): 42.

Rahmi, C, P Yanti, A D Kumala, and ... 2024. "Pengaruh Transaksi Digital QRIS Dengan Cash Terhadap Peredaran Uang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah ...* 2(6): 108–16.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1283%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1283/1169>.

Rahman, Fazrul. "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai pada UMKM Di Sardonojarjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53033>.

Semmawi, Ramli. 2010. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8(2): 498–517.

Yassir Arafat. 2023. "Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2(2): 25–38.

L

A

M

P

I

R

A

N

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Sejak kapan layanan transaksi QRIS di gunakan di kedai anda?
2. Apakah alasan anda sehingga ingin menggunakan pembayaran melalui layanan transaksi QRIS?
3. Siapakah yang memberikan saran terkait ingin menggunakan layanan transaksi QRIS?
4. Bagaimana Proses pendaftaran Ketika ingin menggunakan layanan transaksi QRIS dan tahap apa saja yang harus di lakukan?
5. Apakah ada beban biaya yang dibebankan kepada pembeli saat melakukan pembayaran melalui QRIS?
6. Apakah ada beban biaya beban biaya yang ditimbulkan diluar pokok transaksi seperti pajak dan berapa?
7. Apa kah ada kendala Ketika saat melakukan pendaftaran dan terkait kendala saat menggunakan layanan transaksi QRIS?













RIWAYAT HIDUP



Ilham Kasman, lahir di Pabbaresseng Kabupaten Luwu pada tanggal 1 November 2002, Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Bapak Bernama Kasman dan Ibu Dariana. Saat ini penulis bertempat tinggal di

desa pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 367 Pabbaresseng. Kemudian, ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 1 Bua hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan SMK Negeri 4 Palopo mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah lulus SMK ditahun 2020, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contac person penulis: hamzr838@gmail.com